



**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 400.14.3/43/Isp/I/M/2025**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); dan
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 40).

Memperhatikan:

Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 503/Kep.Bup/KOMINFO/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk :
 - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; dan

c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik;

2. PPID Pelaksana, bertugas :

a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :

- informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- informasi yang dikecualikan;

b. memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;

c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di Perangkat Daerah;

d. mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di Perangkat Daerah kepada publik;

e. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di Perangkat Daerah;

f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di Perangkat Daerah;

g. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di Perangkat Daerah untuk di akses oleh masyarakat;

h. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan

i. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di Perangkat Daerah kepada PPID Utama secara berkala.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, PPID Pelaksana bertanggung jawab kepada Atasan PPID Pelaksana.

3. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas:

a. membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;

b. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;

c. menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;

d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;

e. membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;

f. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; dan

g. memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.

4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas :

a. melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;

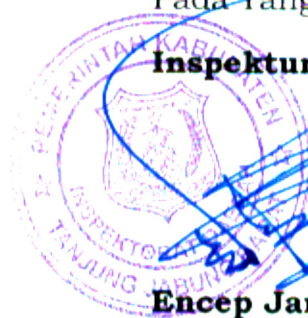
b. mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;

- c. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - d. pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - e. menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - f. melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas :
- a. memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; dan
 - d. membantu menyelesaikan informasi publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

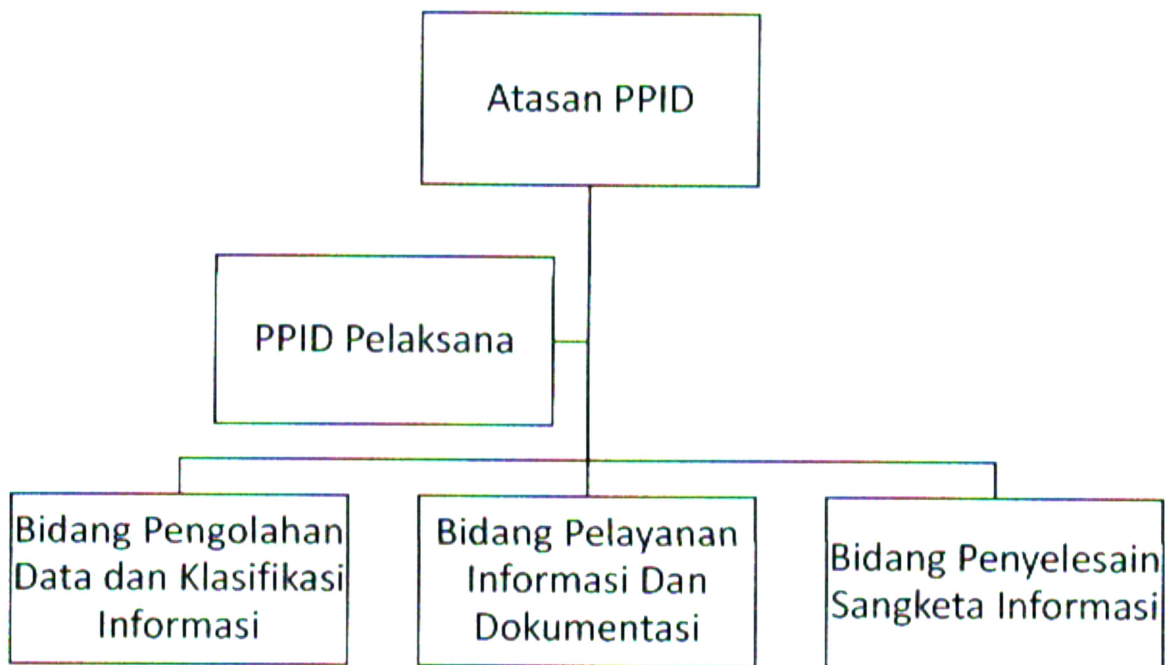
Dikeluarkan di : Kuala Tungkal
Pada Tanggal : 2 Januari 2025


Inspektur Daerah

Encep Jarkasih

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN INSPEKTUR
DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 400.14.3/43/Isp/I/M/202
TANGGAL : 2 Januari 2025

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Inspektur Daerah,



Encep Jarkasih

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN INSPEKTUR
DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 400.14.3/43/Isp/I/M/202
TANGGAL : 2 Januari 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA INSPEKTORAT DAERAH TANJUNG JABUNG BARAT

- | | |
|--|--|
| I. Atasan PPID | : Inspektur Daerah |
| II. PPID Pelaksana | : Sekretaris Inspektorat |
| III. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | : Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan |
| IV. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi | : Kasubag Perencanaan |
| V. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi | : Kasubag Analisis dan Evaluasi |


Inspektur Daerah,
Encep Jarkasih